



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 125/II/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI BAKAL CALON DIREKTUR
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BINTAN INTI SUKSES
PERIODE TAHUN 2023-2028

BUPATI BINTAN;

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya kekosongan jabatan Direktur Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Inti Sukses perlu dilakukan seleksi Bakal Calon Direktur sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - b. bahwa guna membantu kelancaran dalam proses Pencalonan Direktur Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Inti Sukses diperlukan Seleksi Administrasi serta Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK), untuk itu dibentuk Panitia Seleksi Bakal Calon Direktur Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Inti Sukses;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi Bakal Calon Direktur Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Inti Sukses Periode Tahun 2023-2028.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

3. Peraturan Pemerintah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Bintan Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4905);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Inti Sukses (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Seleksi Bakal Calon Direktur Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Inti Sukses Periode Tahun 2023-2028 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia Seleksi Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. Melakukan penjarangan Bakal Calon Direktur Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Inti Sukses;
 - c. Membentuk tim dan/atau menunjuk Lembaga Profesional lain untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan ;
 - d. Menentukan formulasi penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan;
 - e. Menetapkan ...

- e. Menetapkan hasil penilaian;
- f. Menetapkan Calon Direktur yang terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dimaksud pada Diktum KEDUA, Panitia Seleksi Bakal Calon Direktur Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Inti Sukses bertanggungjawab kepada Bupati Bintan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Inti Sukses;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 8 Februari 2023

J. BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 125/11/2023
TANGGAL : 8 Februari 2023

SUSUNAN PANITIA SELEKSI BAKAL CALON DIREKTUR
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BINTAN INTI SUKSES
PERIODE TAHUN 2023-2028

| NO | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|-----|---|-------------------|
| 1. | Bupati Bintan | Pengarah |
| 2. | Wakil Bupati Bintan | Pengarah |
| 3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan | Pembina |
| 4. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bintan | Ketua |
| 5. | Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bintan | Wakil Ketua I |
| 6. | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bintan | Wakil Ketua I |
| 7. | Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Bintan | Sekretaris |
| 8. | Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bintan | Anggota |
| 9. | Sekretaris BPH STIE | Anggota |
| 10. | Ice Adriana, SE sebagai Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda Subkoordinator Pembina BUMD dan BLUD | Anggota |
| 11. | Devi Harianty, S.Sos sebagai Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Muda Subkoordinator Sumber Daya Alam | Anggota |

BUPATI BINTAN


ROBY KURNIAWAN